

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplekperkantoran "SeentakGalahSerangkuhDayung"
Jl. LINTAS TEBO – BUNGO KM. 12
MUARA TEBO - JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PLITIK
KABUPATEN TEBO

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PLITIK
KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 31 Tahun 2012, Sekrearis Daerah Kabupaten Tebo wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk satuan kerja, perangkat daerah di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG INDIKATOR UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tebo
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
4. Kinerja Organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tebo.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh bagian-bagian di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran
- c. Menyusun laporan Akuntabilitas kinerja dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun setiap tahun.

Pasal 4


- 1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini dilakukan oleh Inspektorat.
- 2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan bagian terkait.

Pasal 5

Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 - 12 - 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017 - 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan /Alasan/Formulasi Perhitungan	Tanggung Jawab
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas.	Persentase terlaksananya pelayanan KDH/WKDH	$\frac{\text{Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlaksanakan}} \times 100$	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEBO
	Persentase tersebarnya informasi penyeenggaraan pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah Informasi yang diinformasikan/sebar}}{\text{Jumlah seluruh Informasi}} \times 100$	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEBO
	Nilai LPPD	Nilai LPPD	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEBO
	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat	$\frac{\text{Jumlah Pegawai diklat}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100$	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEBO
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Setda	Nilai SAKIP Setda	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEBO
	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tebo	Nilai SAKIP Kabupaten	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEBO

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan/formula
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kerukunan Hidup Umat Beragama	Persentase penurunan konflik antar agama	$(\text{Jumlah Konflik tahun } n / \text{jumlah konflik Tahun } n-1) \times 100$
	Meningkatnya Stabilitas Tribumtranmas, Kesadaran Politik dan Hukum	Persentase Konflik yang terjadi dan terselesaikan	$(\text{Jumlah konflik yang terselesaikan} / \text{jumlah konflik}) \times 100$
		Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	$(\text{Jumlah peserta pemilih} / \text{Jumlah Masyarakat peserta pemilu}) \times 100$
		Persentase Kepatuhan Ormas	$(\text{Jumlah Ormas yang sesuai Peraturan Perundangan} / \text{Jumlah Ormas}) \times 100$
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi	Persentase Pendidik Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	$(\text{Jumlah Pendidik Wawasan Kebangsaan} / \text{jumlah penduduk}) \times 100$

